



PUTUSAN

No. 260/Pid.Sus/2013/PN. Sgr

-

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GEDE BAGIADA Alias GEDE GODOGAN.
Tempat lahir : Desa Bungulan.
Umur / tgl. Lahir : 41 tahun / 2 Desember 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sema, Desa Bungulan, Kecamatan sawan,
Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan keberatan didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan mengenai haknya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No : 260/Pen.Pid/2013/PN.Sgr tgl 1-10- 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 260/Pen.Pid/2013/PN.Btl tgl 2-10-2013 tentang hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Telah mendengar dan memperhatikan :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan.
- Pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 19-11-2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.---Menyatakan terdakwa GEDE WIDIADA Als. GEDE GODOGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana pada waktu pemungutan suara, dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS), melanggar Pasal 117 ayat (4) UU. RI. No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE WIDIADA Als. GEDE GODOGAN dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak suara TPS 3 dsn. Sema, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.
 - 1(satu) amplop yang berisi surat suara yang tak terpakai yang berisi 135 lembar surat suara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) amplop surat suara yang tidak sah yang berisi 4 surat suara.
- 1(satu) amplop surat suara rusak yang kosong.
- 1(satu) amplop surat suara berisi surat suara sah terdiri dari :
 1. Surat suara yang ditandatangani oleh KPPS sebanyak 405 lembar ;
 2. Surat suara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS 6 lembar
- 1(satu) amplop Berita Acara dan lampiran berisi model C-KWK KPU terdiri dari :
 1. Model C-KWK KPU sebanyak 15 lembar ;
 2. Model C3-KWK KPU sebanyak 4 lembar ;
 3. Model C4- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 4. Model C5- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 5. Model c7- KWK KPU sebanyak 10 lembar ;
 6. Model C8- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 7. Model C9- KWK KPU sebanyak 2 lembar ;
 8. Model C10- KWK KPU sebanyak 2 lembar ;
 9. Model C11- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 - 10 Model C12- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 - 11 Model C13- KWK KPU Blangko DPT yang hadir di TPS yang bertuliskan laki-laki sebanyak 2 lembar ditulisurut dari No. 1 sampai dengan 166 , 167 sampai dengan 180 kosong, 181 sampai dengan No. urut 205 berisi tulisan.
- 2(dua) lembar model C2- KWK KPU (Plano) ukuran besar warna putih dengan berisi tulisan angka perolehan suara pasangan calon No. 1 sebanyak 218 dan pasangan No. 2 sebanyak 192 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 410 suara.
- 2(dua) buah gabus.
- 2(dua) buah batang paku.
- 1(satu) lembar gambar pasangan calon Gub/Wagub Bali 2013.
- 5(lima) kartu identitas KPPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu identitas saksi.
- 4(empat) lembar foto copy kartu C6 sementara.
- 366(tiga ratus enam puluh enam) kartu C6.
- 2(dua) lembar amplop warna coklat yang sudah robek berlogo Komisi Pemilihan Umum .
- 1(satu) lembar model C1 KWK KPU.
- 1(satu) lembar lampiran model C1-KWK KPU.

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa GEDE WIDIASA Als. GEDE LAUT.

- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan pada tanggal 19-11-2013 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan No. PDM-253/SINGA/09/2013 tertanggal 30-9-2013 yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa GEDE BAGIADA Alias GODOGAN, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 09.30 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, atau disuatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, pada waktu pemungutan suara, dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas yaitu saat ada pemilihan Gubernur Bali, terdakwa sebagai pemilih datang ke tempat pemilihan suara (TPS) 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, terdakwa tanpa dipanggil dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) langsung menuju meja tempat kertas suara dan mengambilnya sebanyak 2(dua) ikat sambil berkata keras “ diam semua jangan banyak bicara “ dan setelah itu terdakwa langsung ke bilik suara dan mencoblosnya dengan cara membuka masing-masing ikatan surat suara tersebut kemudian membentangkan diatas meja bilik suara kemudian dicoblos dengan menggunakan paku yang telah tersedia di bilik tersebut berkali-kali atau setidaknya lebih dari 1(satu) kali dengan didampingi saksi Gede Widiasta Alias Gede Laut dan setelah itu terdakwa keluar dari bilik suara menuju ke tempat kotak suara dan memasukkannya ke kotak suara, namun dari 2(dua) ikat kertas suara yang dicoblos tersebut ada yang tercecer dibawah/ ke tanah, lalu saksi Gede Widiasta Alias Gede Laut mengambil surat-surat suara yang tercecer ditanah tersebut kemudian melipatnya dan memasukkan ke kotak suara.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 ayat (4) UU. RI. No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi PUTU SUGIARDANA, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Buleleng pada divisi Hukum.
- Bahwa benar tugas saksi adalah menerima laporan dari masyarakat atau pelapor pada saat Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur.
- Bahwa benar saksi pernah menerima laporan dari masyarakat pada tanggal 15 Mei 2013 pada sekitar jam 09.30 wita dan yang datang melapor adalah saksi Ketut Sumardana, SH.MM. yang melaporkan bahwa di TPS 3 Banjar Sema, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ada melakukan pencoblosan surat suara Pemilu pada lebih dari 1(satu) kali di TPS yang sama.
- Bahwa benar setelah menerima laporan lalu mengadakan klarifikasi bersama anggota Panwaslu lainnya dan dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi yang mengetahui adanya pencoblosan surat suara lebih dari 1(satu) kali tersebut atau memberikan suaranya lebih dari satu pada satu TPS adalah terdakwa Gede Bagiada.
- Bahwa benar sesuai hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi diketahui cara terdakwa melakukannya adalah dengan cara terdakwa datang ke TPS 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungulan, lalu mengambil 2(dua) bendel surat suara diatas meja KPPS, lalu masuk ke Bilik suara paling utara/kiri dan mencoblosnya.
- Bahwa benar dalam melakukan pencoblosan dan memasukkan ke kotak suara dibantu oleh Gede Widiasta Als. Gede Laut.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut dilakukan pemungutan ulang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi KETUT SUMARDHANA, SH.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melaporkan terhadap kecurangan pada saat pemungutan suara di TPS 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar awalnya saksi melapor melalui telepon kemudian setelah selesai pemungutan suara, kemudian saksi datang ke kantor Panwaslu Buleleng bersama-sama saksi untuk melaporkan adanya pencoblosan lebih dari 1(satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa Gede Bagiada Als. Godogan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadiannya dan saksi ketahui dari laporan Pak Putu Mulai.
- Bahwa benar menurut informasi Pak Putu Mulai telah terjadi pencoblosan lebih dari 1(satu) surat suara di TPS 3 Banjar Dinas Banjar Sema, Desa Bungkulan, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Mei 2013 sekitar jam 09.30 wita yaitu saat Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur.
- Bahwa dari keterangan Pak Putu Mulai terdakwa Gede Bagiada Als. Godogan datang dan masuk ke TPS 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan, kemudian mengambil surat suara sebanyak 2(dua) bendel yang ada di meja KPPS TPS 3 sambil berkata “ Diam semua, Direktur Hardys saya penjarakan, kemudian terdakwa masuk ke bilik suara dan mencoblosnya sebanyak 2(dua) bendel dan setelah itu memasukkan ke kotak suara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi KOMANG MERTAYASA Als. KOMANG OLE

- Bahwa benar saksi adalah sebagai saksi dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bali yaitu saksi dari pasangan calon Gubernur No. urut 1 (PAS).
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya yaitu terdakwa Gede Bagiada Als. Godogan telah melakukan pencoblosan atau memberi suaranya lebih dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pada satu tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 15 Mei 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di TPS 3 Banjar Desa Sema, Desa Bungkulun, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa benar saat itu terdakwa datang ke Tempat Pemungutan Suara dan mengambil surat suara di atas meja lebih dari 1(satu) kemudiann ke bilik sebelah Utara dan mencoblosnya, dan saat itu terdakwa dapat meminta tolong kepada Wayan Sunaya yaitu saksi dari PAS namun Wayan Sunaya tidak mau dan akhirnya terdakwa minta bantuan kepada Gede Widiassa Als. Gede Laut
- Bahwa benar kemudian Gede Laut membantu mencoblosnya dan ikut memasukkannya ke kotak suara.
- Bahwa benar terdakwa Gede Bagiada Als. Godogan dalam keadaan sehat, jasmani rohani atau tidak tuna daksa, tidak tuli atau tidak tuna netra.
- Bahwa benar jumlah pemilih di TPS 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulun sebanyak 538 orang, yang hadir 314 orang dan saksi ketahui karena setiap orang yang datang saksi catat serta jumlah surat suara yang dicoblos setelah dilakukan penghitungan suara sebanyak 414.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi KETUT NGURAH ARJAYA Als. JAYA

- Bahwa saksi mengerti hadir disidang sebagai saksi dalam perkara pada saat pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melakukan pencoblosan lebih dari 1(satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa Gede Bagiada Als. Gede Godogan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut adalah di TPS 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Mei 2013 sekitar jam jam 09.30 wita.
- Bahwa benar saat itu dibantu oleh anggota KPPS atas nama Gede Widiassa Als. Gede Laut.
- Bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam PILGUB dan WAGUB pasangan calon No. urut 2 (PASTI-KERTA).
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa datang dan langsung mengambil 2(dua) bendel surat suara yang masing-masing bendel ada 50 lembar surat suara dengan berkata “ saksi diam jangan banyak bicara.
- Bahwa benar saat itu terdakwa meminta bantuan kepada Wayan Sunaya yaitu saksi dari PAS namun Wayan Sunaya tidak mau dan akhirnya terdakwa minta bantuan kepada Gede Widiassa Als. Gede Laut dan Gede Widiassa Als. Gede Laut mau dan masuk ke bilik suara.
- Bahwa benar Gede Bagiada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani atau tidak cacat.
- Bahwa benar saat itu tidak ada berani menegurnya.
- Bahwa benar Bahwa benar jumlah pemilih di TPS 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan sebanyak 538 orang, yang hadir 314 orang yang saksi ketahui dengan cara mencatat sendiri serta jumlah surat suara yang dicoblos setelah dilakukan penghitungan suara sebanyak 414.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut dilakukan pemungutan ulang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi WAYAN SUNAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hadir dipersidangan sebagai saksi dalam kasus melakuka pencoblosan lebih dari 1(satu) kali di TPS 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tanggal 15 Mei 2013 sekitar jam 10.00 wita.
- Bahwa benar yang melakukan pencoblosan lebih dari 1(satu) kali adalah terdakwa Gede Bagiada Als. Godogan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari 1(satu) kali dengan cara datang ke TPS 3 dan mengambil 2(dua) bendel surat suara lalu masuk ke bilik suara.
- Bahwa benar saat itu dipanggil oleh terdakwa untuk membantu mencoblos surat suara yang diambilnya tersebut dan saat itu saksi mengatakah Beh tidak berani, lalu tiba-tiba datang Gede Widiassa Als, Gede Laut mendakati/mendampingi terdakwa dan selanjutnya memasukkan ke kotak suara.
- Bahwa saksi tidak melihat atau tidak tahu apa yang dilakukan Gede Widiassa Als Gede laut karena ditutupi oleh bilik suara.
- Bahwa benar saat memasukkan ke kotak suara terdakwa Gede Bagiada dibantu oleh Gede Widiassa Als. Gede Laut.
- Bahwa benar terdakwa Gede Bagiada Als. Godogan dalam keadaan sehat baik jasmani ataupun rohani atau tidak cacat atau tidak tuna daksa, tidak tuna runtu atau tidak tuna netra.
- Bahwa benar Gede Widiassa Als. Gede Laut adalah anggota KPPS di TPS 3 Banjar Dinas Sema.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi KETUT ARI SUDANA Als. ATENG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi adalah ketua KPPS pada TPS 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan.
- Bahwa benar sebagai ketua KPPS bertugas mengambil kotak suara di Kantor Desa, Mengambil sumpah anggota, memberi pengarahan kepada anggota tentang tugas masing-masing, menandatangani surat suara, memimpin penghitungan suara, mengisi blangko dan kembali membawa ke kantor Desa.
- Bahwa benar saat saksi makan diluar TPS ada masyarakat yang melapor bahwa ada masyarakat yang mengambil surat suara lebih dari 1(satu) lalu saksi mengeceknya ternyata terdakwa dan Gede Widaiasa Als. Gede Laut ada di bilik suara.
- Bahwa benar ada surat suara ada yang tercecceh lalu menyuruh Gede Widiassa Als Laut untuk mengambil lalu diambilnya.
- Bahwa saksi tidak melihat Gede Widiassa Als. Gede Laut apa yang dilakukan di bilik suara.
- Bahwa benar 1(satu) bendel masing-masing 50 lembar.
- Bahwa benar jumlah C6 tidak tahu, dan kartu C6 tersebut tidak diserahkan, langsung dibuang atau dimasukkan kedalam bangku sekolah karena tidak terpakai.
- Bahwa benar kemudian dilakukan pemilihan ulang.
- Bahwa benar barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi GEDE WIDIASA Als. GEDE LAUT

- Bahwa benar kejadian pencoblosan surat suara atau pemberian suara lebih dari 1 (satu) suara adalah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di TPS 3 Banjar Dinas Sema, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng oleh terdakwa Gede Bagiada Als. Godogan.

- Bahwa benar saksi sebagai anggota KPPS, dengan tugas membantu ketua KPPS di TPS 3.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya yaitu saat terdakwa datang ke TPS 3 langsung mengambil 2(dua) bendel surat suara yang masing-masing bendel berisi 50 surat suara.
- Bahwa benar terdakwa setelah mengambil 2(dua) bendel surat suara langsung menuju bilik suara dan mencoblos seluruhnya.
- Bahwa benar setelah dicoblos ada beberapa surat suara yang terjatuh berserakan dibawah, lalu saksi diperintahkan oleh Ketua KPPS untuk mengambilnya.
- Bahwa benar kemudian saksi mengambilnya dan kemudian bersama-sama dengan terdakwa saksi ikut memasukkan surat suara yang tercecer tersebut ke kotak suara.
- Bahwa benar saksi tidak ikut mencoblosnya hanya ikut memasukkan ke kotak suara saja.
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil surat suara sebanyak 2(dua) bendel tersebut tidak ada yang menegur atau melarangnya dan saat itu terdakwa berkata “ semua diam, Direktur HARDYS saja saya penjarakan.
- Bahwa benar jumlah pemilih TPS 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan adalah 538 orang yang hadir memilih sekitar 314 dan sesuai perhitungan ada surat suara sebanyak 414 lembar sehingga ada selisih.
- Bahwa benar terdakwa tidak tuna daksa, tidak tuna rungu dan tidak tuna netra.
- Bahwa benar barang barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**8. Saksi PUTU MULAI**

- Bahwa benar saksi mengerti disidangkan sehubungan pernah memberitahu saksi Ketut Sumardhana, SH.MM bahwa terdakwa Gede Bagiada Als. Gede Godogan telah memberi suaranya atau mencoblos lebih dari satu kalin di TPS 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan.
- Bahwa benar kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di TPS 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawqan, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya dan saksi saat itu berada di Jabaan Pura Dalem Kubutambahan jaraknya sekitar seratus meter dari TPS 3. dan saksi tahu dari informasi Wayan Sunaya dan Ketut Ngurah Arjaya.
- Bahwa dari informasi tersebut terdakwa Gede Bagiada Als. Godogan datang ke TPS 3 Banjar Dinas Sema Desa Bungkulan, mengambil 2(dua) bendel kartu suara yang ada di meja KPPS kemudian masuk ke bilik suara dan mencoblosnya lalu memasukkan ke kotak suara.
- Bahwa setelah itu saksi langsung melaporkan kepada saksi Ketut Sumardhana, SH.MM. lalu diajak melapor ke kantor Panwaslu Kabupaten Buleleng.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

9. Saksi KADEK CITA ARDANA YUDI

- Bahwa benar saksi adalah Ketua KPUD Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar tugas sebagai Ketua KPUD Kabupaten Buleleng adalah melakukan koordinasi proses penyelenggaraan Pemilu tingkat Kabupaten Buleleng dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hasil kebijaksanaan organisasi baik internal maupun secara terbuka.

- Bahwa yang menjadi penyelenggara pemungutan suara pada TPS 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungulan adalah : Ketua Ketut Ari Sudana merangkap anggota, Kadek Sedana Yasa sebagai anggota, Ketut Kariasa, Ketut Sukranadi, Gede Widiasta dan Gede Suarsana sebagai anggota KPPS.
- Bahwa benar pemungutan suara pada TPS 3 mulai pukul 07.00 wita sampai pukul 13.00 wita dan sejak pukul 13.00 wita sampai selesai perhitungan suara.
- Bahwa jumlah pemilih tetap pada TPS 3 adalah 538 pemilih.
- Bahwa dokumen yang seharusnya masuk dalam kotak suara adalah model C, C1, lampiran model C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C12 dan daftar pemilih yang hadir di TPS baik laki-laki maupun perempuan.
- Bahwa benar sebelum dilakukan pemilihan sudah berulang kali memberikan bimbingan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Ketua Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencoblosan lebih dari satu surat suara pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bali pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di TPS 3 Banjar Dinas Sema, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng oleh terdakwa Gede Bagiada Als. Godogan.
- Bahwa benar saat itu terdakwa datang dengan membawa KTP atau tidak membawa kartu C6, lalu menyerahkan kepada petugas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil 2(dua) bendel surat suara yang mana terdakwa tidak tahu isinya masing-masing bendel tersebut, lalu masuk ke bilik suara dan mencoblosnya, dan oleh karena kartunya banyak maka tidak semua dapat terdakwa coblos dan ada yang jatuh berserakan ditanah, kemudian minta tolong kepada saksi Gede Widiasa Als. Gede Lalu untuk ikut memasukkan ke kotak suara.
- Bahwa benar kemudian saksi Gede Widaiasa Als. Gede Laut datang dan ikut memasukkan surat suara tersebut ke kotak suara.
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud apa-apa mengambil 2(dua) bendel surat suara tersebut Cuma karena rasa simpati kekerabatan.
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar kemudian diadakan pemilihan ulang.
- Bahwa benar yang menang saat itu pasangan PAS atau No.urut 2.
- Bahwa benar barang barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak suara TPS 3 dsn. Sema, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Bulelelmg.
- 1(satu) amplop yang berisi surat suara yang tak terpakai yang berisi 135 lembar surat suara.
- 1(satu) amplop surat suara yang tidak sah yang berisi 4 surat suara.
- 1(satu) amplop surat suara rusak yang kosong.
- 1(satu) amplop surat suara berisi surat suara sah terdiri dari :
 - Surat suara yang ditandatangani oleh KPPS sebanyak 405 lembar ;
 - Surat suara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS 6 lembar
- 1(satu) amplop Berita Acara dan lampiran berisi model C-KWK KPU terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Model C-KWK KPU sebanyak 15 lembar ;
 2. Model C3-KWK KPU sebanyak 4 lembar ;
 3. Model C4- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 4. Model C5- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 5. Model c7- KWK KPU sebanyak 10 lembar ;
 6. Model C8- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 7. Model C9- KWK KPU sebanyak 2 lembar ;
 8. Model C10- KWK KPU sebanyak 2 lembar ;
 9. Model C11- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 10. Model C12- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 11. Model C13- KWK KPU Blangko DPT yang hadir di TPS yang bertuliskan laki-laki sebanyak 2 lembar ditulisurut dari No. 1 sampai dengan 166 , 167 sampai dengan 180 kosong, 181 sampai dengan No. urut 205 berisi tulisan.
- 2(dua) lembar model C2- KWK KPU (Plano) ukuran besar warna putih dengan berisi tulisan angka perolehan suara pasangan calon No. 1 sebanyak 218 dan pasangan No. 2 sebanyak 192 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 410 suara.
 - 2(dua) buah gabus.
 - 2(dua) buah batang paku.
 - 1(satu) lembar gambar pasangan calon Gub/Wagub Bali 2013.
 - 5(lima) kartu identitas KPPS.
 - Kartu identitas saksi.
 - 4(empat) lembar foto copy kartu C6 sementara.
 - 366(tiga ratus enam puluh enam) kartu C6.
 - 2(dua) lembar amplop warna coklat yang sudah robek berlogo Komisi Pemilihan Umum .
 - 1(satu) lembar model C1 KWK KPU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17 putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar lampiran model C1-KWK KPU.

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 117 ayat (4) UU. RI. No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur barang siapa ;
- Unsur pada waktu pemungutan suara ;
- Unsur dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama **GEDE BAGIADA alias GEDE GODOGAN** yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur pada waktu pemungutan suara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Putu Sugiardana, SH. MH., Ketut Sumardhana, SH.MM., Komang Mertayasa Als. Komang Ole, Ketut Ngurah Arjaya Als. Jaya, Wayan Sunaya, Ketut Ari Sudana Als. Ateng, Gede Widiasta Als. Gede Laut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Mulai dan saksi Kadek Cita Ardana Yudi dan keterangan terdakwa GEDE BAGIADA Als. GEDE GODOGAN serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 saat pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bali sekitar jam 10.00 wita bertempat di Tempat Pengutan Suara (TPS) 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan, Kecamatan sawan Kabupaten Buleleng terdakwa GEDE BAGIADA Als. GEDE GODOGAN dengan sengaja telah memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut bahwa terdakwa GEDE BAGIADA Als. GEDE GODOGAN sebagai pemilih datang ke tempat pemilihan suara (TPS) 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Bahwa terdakwa GEDE BAGIADA Als. GEDE GODOGAN tanpa dipanggil dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) langsung menuju meja tempat kertas suara dan mengambilnya sebanyak 2 (dua) ikat sambil berkata keras “ diam semua jangan banyak bicara “. Kemudian terdakwa GEDE BAGIADA Als. GEDE GODOGAN langsung ke bilik suara dan mencoblosnya dengan cara membuka masing-masing ikatan surat suara tersebut dan membentangkan diatas meja bilik suara kemudian dicoblos dengan menggunakan paku yang telah tersedia di bilik tersebut berkali-kali. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa GEDE BAGIADA Als. GEDE GODOGAN dengan didampingi saksi Gede Widiassa Alias Gede Laut. Setelah itu terdakwa GEDE BAGIADA Als. GEDE GODOGAN keluar dari bilik suara menuju ke tempat kotak suara dan memasukkannya ke kotak suara. Bahwa dari 2 (dua) ikat kertas suara yang dicoblos terdakwa tersebut ternyata ada yang tercecer dibawah/ke tanah, lalu saksi Gede Widiassa Alias Gede Laut mengambil surat-surat suara yang tercecer ditanah tersebut kemudian melipatnya dan memasukkan ke kotak suara.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 3. Unsur dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tanggal 15 Mei 2013 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Tempat Pengutan Suara (TPS) 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan, Kecamatan sawan Kabupaten Buleleng terdakwa GEDE BAGIADA Als. GEDE GODOGAN telah memberikan suaranya lebih dari satu kali dengan cara datang ke TPS 3 tersebut dan kemudian mengambil 2(dua) bendel surat suara yang masing-masing bendel berisi 50 (lima puluh) lembar suara. Bahwa terdakwa GEDE BAGIADA Als. GEDE GODOGAN kemudian masuk ke bilik suara dan mencoblosnya. Bahwa dikarenakan surat suara tersebut banyak maka untuk memasukkan ke kotak suara terdakwa dibantu oleh saksi Gede Widiasta Als. Gede Laut. Bahwa dikarenakan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa GEDE BAGIADA Als. GEDE GODOGAN tersebut khusus di TPS 3 Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan diadakan pemilihan ulang.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 117 ayat (4) UU. RI. No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 117 ayat (4) UU. RI. No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU.RI. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa kepada Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknyalah untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) kotak suara TPS 3 dsn. Sema, Desa Bungulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.
- 1(satu) amplop yang berisi surat suara yang tak terpakai yang berisi 135 lembar surat suara.
- 1(satu) amplop surat suara yang tidak sah yang berisi 4 surat suara.
- 1(satu) amplop surat suara rusak yang kosong.
- 1(satu) amplop surat suara berisi surat suara sah terdiri dari :
 - Surat suara yang ditandatangani oleh KPPS sebanyak 405 lembar ;
 - Surat suara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS 6 lembar
- 1(satu) amplop Berita Acara dan lampiran berisi model C-KWK KPU terdiri dari :
 1. Model C-KWK KPU sebanyak 15 lembar ;
 2. Model C3-KWK KPU sebanyak 4 lembar ;
 3. Model C4- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 4. Model C5- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 5. Model c7- KWK KPU sebanyak 10 lembar ;
 6. Model C8- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 7. Model C9- KWK KPU sebanyak 2 lembar ;
 8. Model C10- KWK KPU sebanyak 2 lembar ;
 9. Model C11- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Model C12- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
- 11 Model C13- KWK KPU Blangko DPT yang hadir di TPS yang bertuliskan laki-laki sebanyak 2 lembar ditulisurut dari No. 1 sampai dengan 166 , 167 sampai dengan 180 kosong, 181 sampai dengan No. urut 205 berisi tulisan.
- 2(dua) lembar model C2- KWK KPU (Plano) ukuran besar warna putih dengan berisi tulisan angka perolehan suara pasangan calon No. 1 sebanyak 218 dan pasangan No. 2 sebanyak 192 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 410 suara.
- 2(dua) buah gabus.
- 2(dua) buah batang paku.
- 1(satu) lembar gambar pasangan calon Gub/Wagub Bali 2013.
- 5(lima) kartu identitas KPPS.
- Kartu identitas saksi.
- 4(empat) lembar foto copy kartu C6 sementara.
- 366(tiga ratus enam puluh enam) kartu C6.
- 2(dua) lembar amplop warna coklat yang sudah robek berlogo Komisi Pemilihan Umum .
- 1(satu) lembar model C1 KWK KPU.
- 1(satu) lembar lampiran model C1-KWK KPU.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu atas nama terdakwa GEDE WIDIASA Als.

GEDE LAUT.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah mengacaukan jalannya Pemilu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 117 ayat (4) UU. RI. No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta aturan-aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa

GEDE BAGIADA alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE GODOGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada waktu pemungutan suara”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak suara TPS 3 dsn. Sema, Desa Bungkulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng.
- 1(satu) amplop yang berisi surat suara yang tak terpakai yang berisi 135 lembar surat suara.
- 1(satu) amplop surat suara yang tidak sah yang berisi 4 surat suara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) amplop surat suara rusak yang kosong.
- 1(satu) amplop surat suara berisi surat suara sah terdiri dari :
 - Surat suara yang ditandatangani oleh KPPS sebanyak 405 lembar ;
 - Surat suara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS 6 lembar
- 1(satu) amplop Berita Acara dan lampiran berisi model C-KWK KPU terdiri dari :
 1. Model C-KWK KPU sebanyak 15 lembar ;
 2. Model C3-KWK KPU sebanyak 4 lembar ;
 3. Model C4- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 4. Model C5- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 5. Model c7- KWK KPU sebanyak 10 lembar ;
 6. Model C8- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 7. Model C9- KWK KPU sebanyak 2 lembar ;
 8. Model C10- KWK KPU sebanyak 2 lembar ;
 9. Model C11- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 - 10 Model C12- KWK KPU sebanyak 1 lembar ;
 - 11 Model C13- KWK KPU Blangko DPT yang hadir di TPS yang bertuliskan laki-laki sebanyak 2 lembar ditulisurut dari No. 1 sampai dengan 166 , 167 sampai dengan 180 kosong, 181 sampai dengan No. urut 205 berisi tulisan.
- 2(dua) lembar model C2- KWK KPU (Plano) ukuran besar warna putih dengan berisi tulisan angka perolehan suara pasangan calon No. 1 sebanyak 218 dan pasangan No. 2 sebanyak 192 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 410 suara.
- 2(dua) buah gabus.
- 2(dua) buah batang paku.
- 1(satu) lembar gambar pasangan calon Gub/Wagub Bali 2013.
- 5(lima) kartu identitas KPPS.
- Kartu identitas saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25 putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) lembar foto copy kartu C6 sementara.
- 366(tiga ratus enam puluh enam) kartu C6.
- 2(dua) lembar amplop warna coklat yang sudah robek berlogo Komisi Pemilihan Umum .

- 1(satu) lembar model C1 KWK KPU.
- 1(satu) lembar lampiran model C1-KWK KPU.

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa GEDE WIDIASA Als. GEDE LAUT.

4. Membebaskan kepada
Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari : SELASA tgl
26-11-2013 oleh kami AGUS PAMBUDI, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, I WAYAN EKA
MARIARTA, SH.MHum dan EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum masing-masing
sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas diatas didampingi oleh
hakim-hakim anggota tersebut, dibantu I NENGAH ARDANA, SH sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dengan dihadiri oleh I GEDE PUTU
ASTAWA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja serta terdakwa.

Ketua Majelis Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS PAMBUDI, SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

I WAYAN EKA MARIARTA, SH.MHum

EKA RATNAWIDIASTUTI., SH.MHum

Panitera Pengganti

I NENGAH ARDANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)